Jurnal Multidisiplin Indonesia(JOUMI)
Volume 4 Nomor 1 Maret 2026

E-ISSN .: 2986-7541; P-ISSN .: 2986-7533, Hal 475-488
DOI: https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2.925
Tersedia : https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUMI

Disharmoni Regulasi *Crowdfunding* Syariah di Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Solusi Integratif.

Ivan Fajrianur
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.
Muhamad Abbas
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.
Ibnu Mas'ud
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.
Muhamad Suyatno
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.

Email: faradikta@gmail.com[1], abizamzam212@gmail.com[2], ibnumasud@stisdulamtim.ac.id[3], muhamadsuyatno@stisdulamtim.ac.id[4].
Korespondensi penulis: aradikta@gmail.com.

Abstract. *The development of information technology and digital transformation in the financial sector has given rise to various innovations in public fundraising mechanisms, one of which is through crowdfunding. The purpose of this article is to determine the disharmony of Sharia crowdfunding regulations in Indonesia: a review of Sharia economic law and integrative solutions. This research uses a normative legal research method (normative juridical). Normative legal research is research that focuses on the study of applicable legal norms through an analysis of laws and regulations, legal principles, doctrines, fatwas, and various literature related to the research object. The results of this research are firstly, firstly, harmonizing Sharia Crowdfunding regulations, regulatory harmonization is a very important step in realizing the implementation of Sharia crowdfunding that has legal certainty and is in accordance with the principles of Sharia economic law. Secondly, strengthening the implementation of Sharia economic law principles, strengthening the implementation of Sharia economic law principles is an important step in realizing the implementation of Sharia crowdfunding in accordance with Islamic values. Third, developing an integrative regulatory model for Sharia crowdfunding is a strategic step to address the regulatory disharmony that persists in the implementation of Sharia crowdfunding in Indonesia.*

Keywords: Crowdfunding, Law, Sharia

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi serta transformasi digital di sektor keuangan telah melahirkan berbagai inovasi dalam mekanisme penghimpunan dana masyarakat, salah satunya melalui *crowdfundin*. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui disharmoni regulasi *crowdfunding* syariah di indonesia: tinjauan hukum ekonomi syariah dan solusi integratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin, fatwa, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu yang pertama melakukan harmonisasi regulasi *Crowdfunding* syariah, harmonisasi regulasi merupakan langkah yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan crowdfunding syariah yang memiliki kepastian hukum serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Yang kedua memperkuat implementasi prinsip hukum ekonomi syariah, penguatan implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah merupakan langkah penting dalam mewujudkan penyelenggaraan *crowdfunding* syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga menyusun model regulasi integratif *crowdfunding* syariah, penyusunan model regulasi integratif *crowdfunding* syariah merupakan langkah strategis untuk mengatasi disharmoni regulasi yang masih terjadi dalam penyelenggaraan *crowdfunding* syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Crowdfunding*, Hukum, Syariah

Received : 01 March 2026, Revised : 17 March 2026.
*Corresponding author, aradikta@gmail.com.

LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi informasi serta transformasi digital di sektor keuangan telah melahirkan berbagai inovasi dalam mekanisme penghimpunan dana masyarakat, salah satunya melalui *crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan mekanisme penghimpunan dana dari masyarakat secara kolektif melalui platform digital untuk membiayai suatu proyek, usaha, maupun kegiatan sosial. Di Indonesia, crowdfunding berkembang dalam berbagai bentuk, seperti *equity crowdfunding*, *securities crowdfunding*, peer-to-peer lending, dan donation crowdfunding. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, muncul pula platform *crowdfunding* syariah yang menawarkan mekanisme pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. (Zamista et al. 2020)

Crowdfunding syariah diharapkan menjadi alternatif pembiayaan yang mampu mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas akses pendanaan, serta meningkatkan inklusi keuangan syariah. Dalam implementasinya, model pembiayaan ini harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), transparansi, serta bebas dari unsur riba, gharar, maysir, dan praktik yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, penyelenggaraan crowdfunding syariah tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi negara, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun demikian, perkembangan *crowdfunding* syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan regulasi. Pengaturan mengenai crowdfunding berada dalam beberapa instrumen hukum yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. (Ningrum, Darutama, and Sholihah 2023)

Di sisi lain, aspek kepatuhan syariah mengacu pada fatwa DSN-MUI yang memiliki fungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi syariah. Keberadaan berbagai regulasi tersebut dalam beberapa aspek belum sepenuhnya terintegrasi sehingga menimbulkan disharmoni regulasi, baik dalam pengaturan akad, mekanisme penghimpunan dana, perlindungan investor, maupun pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Disharmoni regulasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara platform, penerbit proyek (*issuer*), maupun

investor. Perbedaan pengaturan mengenai mekanisme pembiayaan, penggunaan akad syariah, kewajiban pengawasan syariah, hingga perlindungan terhadap para pihak dapat memengaruhi efektivitas implementasi *crowdfunding* syariah. Apabila kondisi ini tidak segera diatasi, maka tujuan pengembangan industri keuangan syariah yang berlandaskan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan akan sulit diwujudkan secara optimal. (Nurjanah et al. 2024)

Selain itu, kajian mengenai *crowdfunding* syariah selama ini lebih banyak membahas aspek teknologi finansial (*financial technology*), inklusi keuangan, maupun peluang pengembangan ekonomi digital. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji disharmoni regulasi *crowdfunding* syariah dari perspektif hukum ekonomi syariah dan menawarkan solusi integratif masih relatif terbatas. Padahal, harmonisasi antara regulasi negara dengan prinsip-prinsip syariah merupakan faktor penting dalam membangun sistem *crowdfunding* syariah yang memiliki kepastian hukum, kredibilitas, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi efektivitas penyelenggaraan platform crowdfunding syariah, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah secara keseluruhan. (Basyariah 2022)

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mewujudkan harmonisasi regulasi *crowdfunding* syariah di Indonesia agar tercipta kepastian hukum dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan adanya harmonisasi regulasi, penyelenggaraan *crowdfunding* syariah diharapkan mampu berjalan secara lebih efektif, transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai sinkronisasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam sektor keuangan digital. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), penyelenggara platform, serta masyarakat dalam menyusun kebijakan yang lebih integratif sehingga mampu meningkatkan kepastian hukum, kredibilitas industri, perlindungan bagi para pihak, serta kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem *crowdfunding* syariah di Indonesia. Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada kajian mengenai disharmoni regulasi *crowdfunding* syariah dari perspektif

Hukum Ekonomi Syariah dengan mengintegrasikan regulasi OJK, hukum positif, dan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini berfokus pada identifikasi disharmoni regulasi serta perumusan solusi integratif untuk mewujudkan harmonisasi regulasi dan memperkuat penyelenggaraan *crowdfunding* syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertama, belum harmonisnya regulasi *crowdfunding* syariah antara peraturan perundang-undangan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan crowdfunding syariah di Indonesia. Kedua, masih terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada mekanisme crowdfunding, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan akad syariah, perlindungan terhadap investor, serta pelaksanaan pengawasan kepatuhan syariah. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas penyelenggaraan crowdfunding syariah sesuai dengan nilai-nilai syariah. Ketiga, belum adanya model integrasi regulasi yang komprehensif sebagai pedoman penyelenggaraan crowdfunding syariah menyebabkan implementasi regulasi masih berjalan secara sektoral dan belum terkoordinasi dengan baik. Akibatnya, harmonisasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah belum dapat diwujudkan secara optimal.

KAJIAN TEORITIS

1. *Crowfunding* Syariah

Crowdfunding merupakan salah satu inovasi dalam bidang keuangan digital (*Financial Technology*) yang memungkinkan penghimpunan dana dari masyarakat luas melalui platform berbasis internet untuk mendukung berbagai kegiatan, baik sosial maupun bisnis. Dalam perkembangannya, crowdfunding tidak hanya hadir dalam bentuk konvensional, tetapi juga berkembang menjadi crowdfunding berbasis syariah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam mekanisme operasionalnya. *Crowdfunding* syariah dapat diartikan sebagai sistem penggalangan dana dari masyarakat (*Crowd*) melalui platform digital yang dilakukan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), dan wakalah (perwakilan). (Setiawan 2023).

Dalam sistem ini, hubungan antara pemilik dana (investor) dan pengelola usaha (pelaku UMKM) didasarkan pada prinsip-prinsip yaitu:

a. Prinsip pertama adalah keadilan (Al-'adl), yang merupakan nilai utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Islam menekankan pentingnya perlakuan yang adil antar individu tanpa adanya eksploitasi atau ketimpangan.
b. Kedua, prinsip Al-Ihsan, yaitu berbuat kebaikan dengan memberikan manfaat kepada orang lain melebihi hak yang semestinya, sehingga tercipta hubungan ekonomi yang tidak hanya transaksional, tetapi juga bernilai sosial dan moral.
c. Prinsip Al-Mas'uliyah atau tanggung jawab, yang mencakup pertanggungjawaban individu terhadap diri sendiri, sesama manusia, serta masyarakat secara luas. Prinsip ini menuntut setiap pelaku ekonomi untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan.
d. Prinsip Al-Kifayah menekankan pada tercapainya kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dengan tujuan utama menghapus kemiskinan dan menjamin kesejahteraan sosial.
e. Prinsip Wasathiyah mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sehingga tidak terjadi dominasi salah satu pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, namun tetap dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
f. Prinsip kejujuran dan kebenaran menjadi pondasi utama dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip ini tercermin dalam keharusan adanya kejelasan akad, larangan terhadap transaksi yang merugikan, pengutamaan kepentingan sosial, serta kewajiban memastikan bahwa objek transaksi memiliki manfaat. Selain itu, Islam secara tegas melarang praktik riba, menekankan asas suka sama suka (an-taradhin), dan menolak segala bentuk paksaan dalam transaksi. Dengan demikian, seluruh prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. (Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra 2023)

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan norma dan ketentuan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an,

Hadis, ijma', qiyas, serta berbagai metode ijtihad yang diakui dalam hukum Islam. Kehadirannya bertujuan untuk mewujudkan sistem perekonomian yang menjunjung tinggi nilai keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan, dan kepastian hukum sehingga hak serta kewajiban setiap pihak dalam suatu transaksi dapat terpenuhi secara adil dan proporsional. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan materi, tetapi juga harus dilandasi oleh nilai-nilai moral, etika, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah agar setiap transaksi memberikan manfaat, menciptakan keadilan, dan menghadirkan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat. (Azzahra, Alma, and Azzahra 2024). Berikut prinsip hukum ekonomi syariah yaitu:

a. Prinsip pertama adalah keadilan Al-‘adl, Sebagai nilai dasar dalam kehidupan, termasuk ekonomi, Islam mengedepankan keadilan serta menghindari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan.
b. Kedua, prinsip Al-Ihsan, yaitu berbuat kebaikan dengan memberikan manfaat kepada orang lain melebihi hak yang semestinya, sehingga tercipta hubungan ekonomi yang tidak hanya transaksional, tetapi juga bernilai sosial dan moral.
c. Prinsip Al-Mas’uliyah, yang mencakup pertanggungjawaban individu terhadap diri sendiri, sesama manusia, serta masyarakat secara luas. Prinsip ini memprioritaskan setiap pelaku ekonomi untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan.
d. Prinsip Al-Kifayah menekankan pada tercapainya kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dengan tujuan utama menghapus kemiskinan dan menjamin kesejahteraan sosial.
e. Prinsip Wasathiyah mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sehingga tidak terjadi dominasi salah satu pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, namun tetap dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
f. Prinsip kejujuran dan kebenaran menjadi fundamental utama dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip ini tercermin dalam keharusan adanya kejelasan akad, larangan terhadap transaksi yang merugikan, pengutamaan kepentingan sosial, serta kewajiban memastikan bahwa objek transaksi memiliki manfaat. Selain itu, Islam secara tegas melarang praktik riba, menekankan asas suka sama suka (an-

taradhin), dan menolak segala bentuk paksaan dalam transaksi. Dengan demikian, seluruh prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. (Lukluil Maknun Nursyafitri Kusuma Wardani 2026)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin, fatwa, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini tidak mengkaji perilaku masyarakat secara langsung, melainkan menitikberatkan pada analisis mengenai disharmoni regulasi *crowdfunding* syariah di Indonesia berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah serta perumusan solusi integratif untuk mewujudkan harmonisasi regulasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan yang mengatur penyelenggaraan *crowdfunding*, *financial technology* (*fintech*), layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, pasar modal, serta regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan crowdfunding syariah di Indonesia. (Mukhtar Galib 2025)

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hukum ekonomi syariah, prinsip kepatuhan syariah, harmonisasi regulasi, serta konsep akad dalam fikih muamalah yang relevan dengan mekanisme crowdfunding syariah. Adapun pendekatan analitis digunakan untuk menilai kesesuaian antara regulasi yang berlaku dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sekaligus mengidentifikasi bentuk-bentuk disharmoni regulasi dan merumuskan solusi integratif dalam penyelenggaraan *crowdfunding* syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), ketentuan fikih muamalah, serta doktrin Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan akad pembiayaan syariah, seperti musyarakah, mudharabah, murabahah, wakalah, dan ijarah, beserta prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), transparansi, serta larangan

riba, gharar, maysir, dan kezaliman sebagai landasan dalam mewujudkan harmonisasi regulasi *crowdfunding* syariah di Indonesia. (Negarawati et al. 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Melakukan Harmonisasi Regulasi *Crowdfunding* Syariah

Harmonisasi regulasi merupakan langkah yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan crowdfunding syariah yang memiliki kepastian hukum serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Saat ini, pengaturan *crowdfunding* syariah di Indonesia masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perbedaan ruang lingkup, substansi, dan mekanisme pengaturan pada masing-masing regulasi berpotensi menimbulkan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi penyelenggara platform, penerbit proyek (*issuer*), maupun investor. Harmonisasi regulasi diperlukan untuk menyelaraskan ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sehingga tercipta sistem pengaturan yang saling melengkapi. Sinkronisasi tersebut mencakup pengaturan mengenai penggunaan akad syariah, mekanisme penghimpunan dana, perlindungan investor, tata kelola penyelenggara platform, serta sistem pengawasan kepatuhan syariah. (Pramesti, Aminah, and Johan 2025)

Dengan adanya regulasi yang terintegrasi, setiap pihak yang terlibat memiliki pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sehingga mampu meminimalkan terjadinya perbedaan interpretasi maupun sengketa hukum. Selain itu, harmonisasi regulasi juga harus memperkuat koordinasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta lembaga terkait lainnya dalam menyusun kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital. Kolaborasi tersebut diperlukan agar setiap regulasi yang diterbitkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan industri *financial technology* yang terus berkembang. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, harmonisasi regulasi harus berlandaskan pada prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), transparansi, serta perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi. Regulasi yang harmonis akan memastikan bahwa mekanisme

crowdfunding syariah terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Di samping itu, adanya kepastian mengenai penggunaan akad syariah dan mekanisme pengawasan akan meningkatkan kredibilitas penyelenggara platform serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah. (Putu Diah Krisna Junitasari, I Gusti Bagus Indrajaya, I Gede Andy Wantara 2023)

2. Memperkuat Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Penguatan implementasi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah merupakan langkah penting dalam mewujudkan penyelenggaraan *crowdfunding* syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai salah satu instrumen keuangan digital, *crowdfunding* syariah tidak hanya dituntut memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), transparansi, amanah, serta larangan terhadap praktik yang mengandung riba, gharar, maysir, dan kezaliman. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta menjamin bahwa seluruh aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana berlangsung sesuai dengan ketentuan syariah. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah perlu dimulai dari penggunaan akad yang sesuai dengan karakteristik pembiayaan *crowdfunding*. Setiap transaksi harus memiliki akad yang jelas, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, atau wakalah, sehingga hak dan kewajiban antara penyelenggara platform, penerbit proyek, dan investor dapat dipahami secara transparan. Kejelasan akad menjadi faktor penting untuk menghindari ketidakjelasan (gharar) sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. (Babitha, Goyal, and Agrawal 2023)

Selain penggunaan akad yang tepat, perlindungan terhadap investor juga harus menjadi perhatian utama. Penyelenggara platform wajib menyampaikan informasi mengenai proyek, risiko investasi, mekanisme pembagian keuntungan, serta penggunaan dana secara terbuka dan akurat. Transparansi informasi merupakan implementasi prinsip amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah sehingga investor dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lengkap dan tidak menimbulkan unsur penipuan (tadlis) maupun ketidakjelasan. Penguatan implementasi prinsip syariah juga memerlukan peran aktif Dewan Pengawas Syariah

(DPS) dalam melakukan pengawasan terhadap operasional platform *crowdfunding* syariah. DPS berperan memastikan bahwa seluruh produk, akad, dan mekanisme pembiayaan telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta prinsip-prinsip fikih muamalah. Pengawasan yang berkesinambungan akan meningkatkan kepatuhan syariah sekaligus memperkuat kredibilitas penyelenggara platform. (Moch. Rizal, Rasenda, Hari Wiyana 2025)

3. Menyusun Model Regulasi Integratif *Crowdfunding* Syariah

Penyusunan model regulasi integratif crowdfunding syariah merupakan langkah strategis untuk mengatasi disharmoni regulasi yang masih terjadi dalam penyelenggaraan *crowdfunding* syariah di Indonesia. Selama ini, pengaturan *crowdfunding* syariah masih tersebar dalam berbagai ketentuan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan pengaturan dan interpretasi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah sehingga diperlukan suatu model regulasi yang mampu mengintegrasikan seluruh ketentuan tersebut secara komprehensif. Model regulasi integratif bertujuan menyelaraskan hukum positif dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sehingga tercipta kepastian hukum dalam penyelenggaraan crowdfunding syariah. Integrasi tersebut mencakup pengaturan mengenai penggunaan akad syariah, mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana, perlindungan investor, tata kelola penyelenggara platform, serta sistem pengawasan kepatuhan syariah. (Isanov 2026)

Dengan adanya regulasi yang terintegrasi, penyelenggara platform memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai syariah. Selain itu, model regulasi integratif juga memerlukan sinergi antara pemerintah, OJK, DSN-MUI, akademisi, dan pelaku industri keuangan syariah dalam menyusun kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan industri *financial technology syariah* yang terus berkembang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. (Yope and Harviani 2026)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan *crowdfunding* syariah di Indonesia masih menghadapi permasalahan berupa disharmoni regulasi antara peraturan perundang-undangan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan interpretasi mengenai penggunaan akad syariah, mekanisme penghimpunan dana, perlindungan investor, serta pengawasan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan yang mendesak agar penyelenggaraan crowdfunding syariah memiliki landasan hukum yang jelas sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, implementasi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah perlu diperkuat melalui penerapan akad yang sesuai, penguatan transparansi, keadilan, serta optimalisasi fungsi pengawasan syariah dalam setiap aktivitas crowdfunding. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan penyusunan model regulasi integratif yang mengharmonisasikan hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah sebagai pedoman bagi regulator dan penyelenggara platform. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem crowdfunding syariah yang memiliki kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan syariah, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendorong perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, Wismanto. 2023. "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi." *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 4(1): 63–78.

Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, and Intan Nuraini Azzahra. 2024. "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi." *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1(4): 145–53.

Babitha, Ms, Keshav Goyal, and Stuti Agrawal. 2023. "A Study on the Embedded Finance." *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)* 5(4): 809–15. doi:10.35629/5252-0504809815.

Basyariah, Nuhbatul. 2022. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7(1): 40–58.

Isanov, Ade. 2026. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Embedded Finance Pada Ekosistem Marketplace Di Indonesia." *JAKME: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Manajemen, dan Ekonomi* 1(1): 23–39. doi:10.31004/JAKME.

Lukluil Maknun Nursyafitri Kusuma Wardani. 2026. "Study Literatur Praktik Ekonomi Berunsur Riba Dalam Model Transaksi PayLater Dan Pinjaman Online (Pinjol)." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 6(1): 816.

Moch. Rizal, Rasenda, Hari Wiyana, Adriansyah Isnan Saputra. 2025. "Peran Fintech Dalam Inklusi Keuangan: Peluang Dan Tantangan Di Era Digital." *Jurnal Bisnis Digital* 1(1): 27–34.

Mukhtar Galib, Syamsul Rijal. 2025. "Exploring Embedded Finance in Digital Marketing Impact on Marketing Strategy , User Experience and Customer Loyalty." *Jurnal Administrasi Bisnis* 14(1): 27–38.

Negarawati, Esa, Siti Rohana, Universita Bunga, Bangsa Cirebon, and Kabupaten Cirebon. 2024. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN)* 3(4): 46–60.

Ningrum, Erni Widya, Ardiyan Darutama, and Ria Anisatus Sholihah. 2023. "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online." *Jurnal ahmiyya* 2(2): 472–80.

Nurjanah, Dina Ilham, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra, and Cahya Jaweda. 2024. "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu ' Amalah." *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies* 2(3): 159–66. doi:10.59996/al-fiqh.v2i3.368.

Pramesti, Prita, Mimin Aminah, and Irni Rahmayani Johan. 2025. "Pengaruh Fitur Live Streaming E-Commerce Terhadap Niat Beli Konsumen Pada UMKM Di Indonesia : Tinjauan Literatur Sistematis." *Jurnal Manajemen IKM* 20(2): 180–97.

Putu Diah Krisna Junitasari, I Gusti Bagus Indrajaya, I Gede Andy Wantara, Kadek Wibhi Arya Dwipayana. 2023. "Pemahaman Penggunaan Financial Technology (Fintech) Dalam Konteks Sistem Pembayaran Dan Layanan Keuangan." *Jurnal Inovasi Ekonomi dan Keuangan,* 1(1): 19.

Setiawan, Ridwan. 2023. "The Urgency of Artificial Intelligence in Improving Student Learning Outcomes (Study at PAI FTK UIN SMH Banten)." *Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)* 4(4): 646–53.

Yope, Sri Aisyah, and Evi Harviani. 2026. "Urgensi Penerapan Smart Contract Sebagai System-Embedded Compliance Pada Pengawasan Fintech Syariah." *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 8(February): 325–34.

Zamista, Adelia Alfama, Program Studi, Teknik Industri, Sekolah Tinggi, and Teknologi Dumai. 2020. "Analisis SOAR Pada Strategi Pemasaran Di Industri Jasa Finance SOAR Analysis on Marketing Strategies in the Finance Services." *Jurnal Teknik Industri* 6(1): 27–33.